AL-WAARITS: Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial
Vol. 3, No. 2, Oktober 2026, pp. 206∼218
E-ISSN: 2964-9897 | P-ISSN: 2963-1955

Social Justice in Islamic Perspective and Its Relevance to Contemporary Community Life

Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Masyarakat

Shofiyul Millah[1], Ahmad Gunawan[2], Sherli Triandari[3], Yazan Qasem[4*]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Raharja, Indonesia
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
[3]Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Raharja, Indonesia
[4]Departemen Agama Islam, Adi Incorporation, USA
[1]shofiyul@raharja.info, [2]ahmadgunawan@pelitabangsa.ac.id, [3]sherli@raharja.info, [4]yazan.qasem@adi-journal.org
***Penulis Koresponden**

Article Info

Article history:

Submit Juli 17, 2026
Revisi Oktober 05, 2026
Diterima Oktober 28, 2026
Diterbitkan Oktober 31, 2026

Kata Kunci:
Islam
Keadilan Islam
Keadilan Sosial
Kelompok Rentan
Masyarakat

Keywords:
Islam
Islamic Justice
Society
Social Justice
Vulnerable Groups

ABSTRACT

Social justice is essential to building a harmonious, equitable, and civilized society. Contemporary communities continue to face social inequality, discrimination, marginalization, and unequal access to rights and opportunities. From an Islamic perspective, justice is a fundamental principle grounded in the Qur'an and Hadith, particularly through the concepts of *'adl* and *qist*, which emphasize fairness, fulfillment of rights, social responsibility, and the rejection of injustice. **This study aims** to analyze the concept of social justice from an Islamic perspective and examine its relevance to contemporary community life. **This study employs** a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained from the Qur'an, Hadith, academic books, and scholarly articles relevant to Islamic justice and contemporary social issues. **The findings show** that Islamic social justice encompasses equality, fulfillment of rights, honesty, trustworthiness, social responsibility, solidarity, and protection of vulnerable groups. These principles are relevant to contemporary social problems because they provide an ethical framework for reducing discrimination, addressing social inequality, strengthening social solidarity, and promoting fair social relations. **The study concludes** that Islamic principles of justice provide a comprehensive moral and social foundation for addressing contemporary challenges and fostering an inclusive, harmonious, and civilized society.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan salah satu landasan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Masyarakat kontemporer masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, marginalisasi, serta ketidakmerataan akses terhadap hak dan kesempatan. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, terutama melalui konsep *'adl* dan *qist* yang menekankan keadilan, pemenuhan hak, tanggung jawab sosial, serta penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan. **Penelitian ini**

bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam dan mengkaji relevansinya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer. **Penelitian ini menggunakan metode** kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku akademik, dan artikel ilmiah yang relevan dengan konsep keadilan Islam dan permasalahan sosial kontemporer. **Hasil penelitian menunjukkan** bahwa keadilan sosial dalam Islam mencakup kesetaraan, pemenuhan hak, kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, solidaritas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip-prinsip tersebut relevan dengan berbagai persoalan sosial kontemporer karena memberikan kerangka etis untuk mengurangi diskriminasi, mengatasi ketimpangan sosial, memperkuat solidaritas, dan membangun hubungan sosial yang adil. **Penelitian ini menyimpulkan** bahwa prinsip keadilan dalam Islam memberikan landasan moral dan sosial yang komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan kontemporer serta mendorong terbentuknya masyarakat yang inklusif, harmonis, dan beradab.

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.



DOI: https://doi.org/10.34306/alwaarits.v3i2.1220
This is an open-access article under the CC-BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
©Authors retain all copyrights

1. PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan dengan pemenuhan hak, kesetaraan kesempatan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap individu maupun kelompok. Dalam masyarakat kontemporer, persoalan keadilan semakin kompleks karena masih ditemukan ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan sumber daya, serta diskriminasi, marginalisasi, konflik, dan lemahnya solidaritas sosial. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup dipahami sebagai prinsip hukum, tetapi juga perlu ditempatkan sebagai nilai moral dan sosial yang mengatur hubungan antarmanusia. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang mencakup hubungan manusia dengan Allah Swt., diri sendiri, dan sesama manusia. Konsep *'adl* menunjukkan keadilan, keseimbangan, dan pemberian hak kepada pihak yang berhak, sedangkan *qist* menekankan perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial. Landasan Al-Qur'an menempatkan keadilan, kebajikan, penghormatan terhadap hak, serta kewajiban menegakkan keadilan secara objektif sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Prinsip tersebut berlaku tanpa membedakan kepentingan pribadi, hubungan keluarga, kelompok, maupun perbedaan sosial. Prinsip keadilan juga diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad saw. mengenai penghormatan terhadap hak, pelaksanaan amanah, tanggung jawab, dan larangan melakukan kezaliman [1–3].

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam perspektif Islam telah dikaji melalui berbagai pendekatan, antara lain keadilan sosial-ekonomi, prinsip keadilan Al-Qur'an dalam tata kelola modern, hak asasi manusia, kemiskinan, ketimpangan, solidaritas sosial, dan tafsir tematik keadilan. Kajian lainnya juga membahas rekonstruksi keadilan sosial dalam konteks kontemporer serta hubungan antara keadilan dan solidaritas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, sebagian penelitian masih berfokus pada penjelasan konsep keadilan, tafsir ayat, aspek hukum, atau persoalan sosial tertentu. Hubungan sistematis antara prinsip keadilan Islam dan berbagai persoalan sosial masyarakat Muslim kontemporer belum selalu disusun dalam satu kerangka analitis. Kesenjangan tersebut penting untuk dikaji karena persoalan ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, konflik, dan lemahnya solidaritas membutuhkan pemetaan nilai Islam yang relevan serta bentuk penerapannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan *'adl* dan *qist* sebagai prinsip utama keadilan, sedangkan *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* sebagai nilai pendukung yang memperkuat penerapan keadilan dalam hubungan sosial [4–6].

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual melalui kerangka analitis yang menghubungkan prinsip *'adl* dan *qist* dengan nilai *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun*, kemudian mengaitkannya dengan persoalan sosial masyarakat Muslim kontemporer. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip keadilan Islam dapat diterapkan dalam menghadapi ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, konflik, dan lemahnya solidaritas melalui penghormatan terhadap hak, perlindungan kelompok rentan, pelaksanaan tanggung jawab sosial, penyelesaian konflik, dan penguatan solidaritas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan keadilan sebagai norma keagamaan, tetapi juga mengembangkan hubungan konseptual antara sumber normatif Islam, prinsip keadilan, nilai sosial pendukung, persoalan kontemporer, dan bentuk penerapan sosial. Kerangka tersebut menjadi dasar analisis untuk memperjelas kontribusi penelitian dibandingkan kajian terdahulu yang lebih terfokus pada konsep atau isu tertentu [7–9].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam dan mengkaji relevansinya terhadap kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui library research dengan analisis deskriptif-analitis terhadap Al-Qur'an, Hadis, literatur akademik, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip keadilan, mengklasifikasikan nilai dan tema yang relevan, serta menginterpretasikan hubungan antara nilai tersebut dan persoalan sosial kontemporer. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian keadilan sosial Islam dengan menghubungkan landasan normatif dengan persoalan nyata masyarakat Muslim kontemporer. Hasil analisis juga menjadi dasar untuk membahas implikasi penerapan keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk penguatan kesetaraan, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kehidupan masyarakat yang harmonis [10–12].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., diri sendiri, dan sesama manusia. Keadilan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga menempatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Konsep *'adl* menekankan keadilan dan keseimbangan, sedangkan *qist* menekankan penerapan keadilan secara nyata dalam kehidupan sosial. Prinsip tersebut diperkuat oleh nilai *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* yang mencerminkan kepedulian, persaudaraan, tanggung jawab, dan kerja sama. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, pemenuhan hak, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya, serta penguatan solidaritas. Dengan demikian, keadilan Islam dapat menjadi dasar dalam menghadapi ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, konflik sosial, dan lemahnya solidaritas dalam kehidupan masyarakat [13–15].

2.2. Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Keadilan

Keadilan memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. QS. An-Nahl [16]:90 menegaskan perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Innallāha ya'muru bil-'adli wal-isāni wa ītā'i dzil-qurbā wa yanha 'anil-fasyā'i wal-munkari wal-baghy, ya'iukum la'allakum tadzakkarūn.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]:90)"

Prinsip objektivitas juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Yā ayyuhallażīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisi syuhadā'a lillāhi walau 'alā anfusikum awil-wālidayni wal-aqrabīn, iy yakun ganiyyan au faqīran fallāhu aulā bihimā, falā tattabi'ul-hawā an ta'dilū, wa in talwū au tu'riū fa innallāha kāna bimā ta'malūna khabīrā.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin,

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa [4]:135)"

Prinsip tersebut diperluas dalam QS. Al-Ma'idah [5]:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

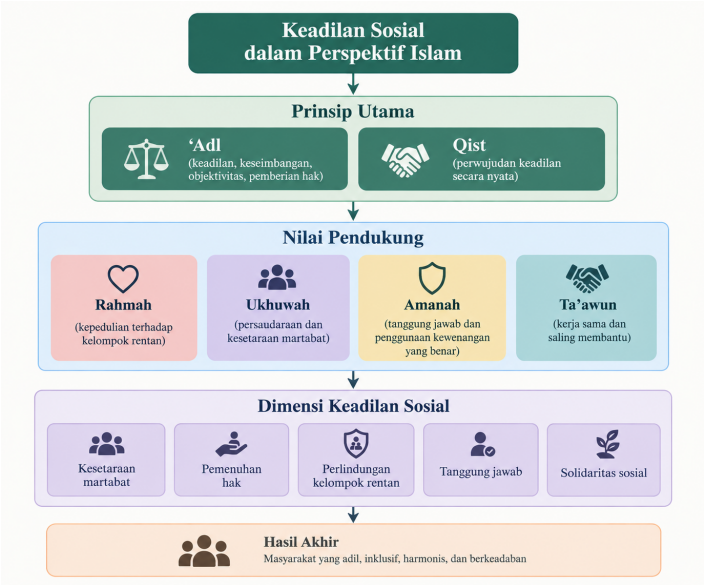
Yā ayyuhallażīna āmanū kūnū qawwāmīna lillāhi syuhadā'a bil-qisi, wa lā yajrimannakum syana'ānu qaumin 'alā allā ta'dilū, i'dilū huwa aqrabu lit-taqwā, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malūn.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah [5]:8)"

Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan keluarga, kepentingan pribadi, ataupun kebencian terhadap kelompok tertentu. Prinsip ini diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad saw. yang menekankan larangan terhadap kezaliman, pentingnya *amanah*, penghormatan terhadap hak, dan tanggung jawab manusia atas tindakannya. Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar etis bagi penerapan keadilan dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, serta penyelesaian konflik sosial [16–18].

2.3. Dimensi Keadilan Sosial dalam Islam

Keadilan sosial dalam perspektif Islam memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu kesetaraan martabat, pemenuhan hak, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Prinsip *'adl* dan *qist* menjadi dasar utama dalam memastikan setiap individu memperoleh hak dan perlakuan yang adil, sedangkan *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* memperkuat kepedulian, persaudaraan, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat. Kesetaraan dalam Islam tidak berarti kesamaan hasil, tetapi pengakuan terhadap martabat dan hak setiap individu serta pemberian kesempatan yang layak. Dalam penerapannya, prinsip tersebut dapat digunakan untuk merespons ketidakadilan dan diskriminasi melalui *'adl* dan *ukhuwah*, marginalisasi dan kerentanan sosial melalui *rahmah* dan *ta'awun*, serta penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya melalui *amanah* [19–21].



Gambar 1. Dimensi Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam

Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual keadilan sosial dalam perspektif Islam yang berangkat dari prinsip *'adl* dan *qist*, kemudian diperkuat oleh nilai *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun*. Prinsip dan nilai tersebut membentuk beberapa dimensi keadilan sosial, yaitu kesetaraan martabat, pemenuhan hak, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Kerangka ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan perlakuan yang adil, tetapi juga pemenuhan hak, perlindungan, tanggung jawab, dan kerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan berkeadaban. Dengan demikian, dimensi keadilan sosial dalam Islam mencakup tidak hanya hubungan antarindividu, tetapi juga upaya membangun perlindungan, tanggung jawab, dan solidaritas untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan inklusif [22–24].

2.4. Keadilan sebagai Dasar Kehidupan Masyarakat

Keadilan merupakan dasar penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban karena mendorong penghormatan terhadap hak, kepercayaan, tanggung jawab, dan kerja sama sosial. Penerapan *'adl* dan *qist* dapat mendukung pengambilan keputusan yang objektif, pemenuhan hak, serta penyelesaian konflik secara adil, sedangkan *amanah*, *ukhuwah*, *rahmah*, dan *ta'awun* memperkuat tanggung jawab, persaudaraan, kepedulian, dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat. Keadilan juga berperan dalam mencegah diskriminasi, marginalisasi, ketimpangan, dan konflik yang dapat melemahkan kepercayaan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prinsip tersebut memiliki keterkaitan konseptual dengan SDG 10 (Reduced Inequalities) melalui perhatian terhadap pengurangan ketimpangan dan perlindungan kelompok rentan serta SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui penguatan keadilan, penyelesaian konflik, penghormatan terhadap hak, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Keterkaitan tersebut tidak berarti bahwa konsep keadilan Islam identik dengan SDGs, tetapi menunjukkan adanya titik temu dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang adil, inklusif, damai, dan berkeadaban [25–27].

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research dan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami serta mensintesis konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam dan relevansinya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer. Kajian berfokus pada prinsip *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* serta dimensinya yang meliputi kesetaraan martabat, pemenuhan hak, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab, solidaritas, dan hubungan sosial. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konsep serta nilai tersebut, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitannya dengan persoalan ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, konflik sosial, penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya, serta lemahnya solidaritas. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai penerapan prinsip keadilan Islam dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan berkeadaban [28–30].



Gambar 2. Desain dan Pendekatan Penelitian

Gambar 2 menunjukkan alur desain dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research* dan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam, meliputi *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* serta berbagai dimensinya. Fokus kajian tersebut diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai relevansi keadilan Islam terhadap persoalan sosial kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka moral dan sosial dalam memahami serta mendorong terbentuknya masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan berkeadaban [31–33].

3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta literatur Islam klasik dan kontemporer yang digunakan untuk memahami prinsip *'adl*, *qist*, hak, tanggung jawab, amanah, dan larangan kezaliman. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan penelitian terdahulu yang membahas keadilan sosial, etika sosial Islam, kehidupan masyarakat Muslim, ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, konflik sosial, kelompok rentan, dan tanggung jawab sosial. Literatur akademik yang digunakan diprioritaskan pada publikasi tahun 2022 ke atas untuk memperoleh konteks penelitian yang relevan dengan perkembangan kajian terkini, sedangkan sumber primer dan literatur Islam klasik digunakan tanpa pembatasan tahun karena memiliki fungsi sebagai landasan normatif dan konseptual penelitian [34–36].

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

Jenis	**Bentuk Sumber**	**Fokus Informasi**	**Fungsi**
Primer	Al-Qur'an dan Hadis	*'Adl*, *qist*, hak, amanah, tanggung jawab, larangan kezaliman, dan hubungan sosial	Landasan normatif
Primer	Literatur Islam klasik dan kontemporer	Konsep, karakteristik, dan interpretasi keadilan	Pemahaman konseptual
Sekunder	Artikel jurnal ilmiah	Keadilan sosial, etika sosial Islam, ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, dan konflik	Analisis akademik dan konteks
Sekunder	Buku akademik dan prosiding	Hubungan sosial, konflik, kelompok rentan, dan tanggung jawab sosial	Konteks teoritis dan sosial
Sekunder	Penelitian terdahulu	Keadilan sosial dan kehidupan masyarakat	Perbandingan dan pendukung analisis

Tabel 1 menjelaskan jenis dan fungsi sumber data yang digunakan dalam penelitian. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, serta literatur Islam klasik dan kontemporer yang digunakan sebagai landasan normatif dan konseptual dalam memahami prinsip *'adl*, *qist*, hak, amanah, tanggung jawab, dan hubungan sosial. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat analisis mengenai keadilan sosial, ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, konflik, kelompok rentan, dan tanggung jawab sosial. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa penelitian menggabungkan sumber normatif Islam dengan sumber akademik untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai konsep keadilan sosial dan relevansinya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer [37–39].

3.3. Teknik Pemilihan dan Pengumpulan Data

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas akademik, keterkaitan dengan konsep keadilan sosial Islam, kejelasan sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan persoalan masyarakat kontemporer. Sumber yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian atau tidak memiliki dasar akademik yang jelas tidak digunakan sebagai bagian utama dalam analisis. Proses seleksi ini dilakukan untuk menjaga konsistensi antara sumber, tujuan penelitian, dan argumentasi yang dikembangkan [40–42].

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam dan persoalan sosial kontemporer. Literatur yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber, relevansi, kredibilitas, serta tema pembahasan. Sumber dikategorikan ke dalam sumber normatif Islam dan literatur akademik pendukung. Selanjutnya, informasi yang relevan diekstraksi berdasarkan konsep *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun*, serta dimensi keadilan berupa kesetaraan, pemenuhan hak, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab, solidaritas, dan hubungan sosial [43–45].

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk menghubungkan sumber normatif Islam dengan konsep keadilan sosial dan persoalan masyarakat kontemporer. Proses analisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang terdiri atas enam tahap, yaitu identifikasi literatur, seleksi dan klasifikasi sumber, ekstraksi konsep dan tema, analisis isi, sintesis dan pemetaan konseptual, serta interpretasi kontekstual [46–48].

3.4.1. Identifikasi Literatur

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam perspektif Islam dan persoalan sosial kontemporer. Literatur yang dikaji mencakup Al-Qur'an, Hadis, literatur Islam, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan penelitian terdahulu. Identifikasi diarahkan pada sumber yang membahas konsep *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun*, serta isu ketimpangan, diskriminasi, marginalisasi, konflik sosial, dan tanggung jawab sosial [49, 50].

3.4.2. Seleksi dan Klasifikasi Sumber

Tahap kedua dilakukan dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, kejelasan sumber, dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Sumber yang tidak memiliki hubungan langsung dengan konsep keadilan sosial Islam dan persoalan masyarakat kontemporer tidak digunakan sebagai bagian utama analisis. Setelah proses seleksi, sumber diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tema untuk memudahkan proses analisis berikutnya.

3.4.3. Ekstraksi Konsep dan Tema

Tahap ketiga dilakukan dengan mengekstraksi informasi utama dari sumber yang telah dipilih. Peneliti mengidentifikasi konsep *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun*, kemudian mengelompokkannya berdasarkan dimensi keadilan sosial. Dimensi tersebut meliputi kesetaraan martabat, pemenuhan hak, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab, solidaritas, dan hubungan sosial. Hasil ekstraksi digunakan sebagai dasar untuk melihat hubungan antara konsep keislaman dan persoalan sosial yang menjadi fokus penelitian.

3.4.4. Analisis Isi

Tahap keempat menggunakan analisis isi untuk menelaah makna, konteks, dan hubungan antarkonsep yang ditemukan dalam sumber penelitian. Analisis dilakukan dengan memperhatikan bagaimana sumber menjelaskan keadilan, hak, tanggung jawab, solidaritas, serta hubungan sosial dalam perspektif Islam. Tahap ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur mengenai posisi setiap konsep dalam pembentukan keadilan sosial.

3.4.5. Sintesis dan Pemetaan Konseptual

Tahap kelima dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis dari berbagai sumber untuk membangun pemetaan hubungan antara nilai keadilan Islam dan persoalan sosial kontemporer. *'Adl* dan *qist* dikaitkan dengan persoalan ketimpangan dan diskriminasi, *rahmah* dengan perlindungan kelompok rentan, ukhuwah dengan hubungan dan solidaritas sosial, amanah dengan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan, serta ta'awun dengan kerja sama dan pemberdayaan. Pemetaan tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat dipahami sebagai kerangka konseptual dalam merespons berbagai persoalan sosial.

3.4.6. Interpretasi Kontekstual

Tahap terakhir dilakukan dengan menghubungkan hasil sintesis dengan kondisi kehidupan masyarakat kontemporer. Interpretasi diarahkan pada isu perlindungan hak, pengurangan ketimpangan, pencegahan diskriminasi, perlindungan kelompok rentan, peningkatan solidaritas, penyelesaian konflik, dan penguatan tanggung jawab sosial. Hasil interpretasi kemudian digunakan untuk menjelaskan relevansi prinsip keadilan Islam terhadap pembentukan masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan berkeadaban.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadilan sebagai Prinsip Fundamental dalam Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlakuan yang sama, tetapi juga menempatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. Konsep *'adl* menunjukkan tuntutan untuk bersikap objektif, seimbang, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, keadilan dalam Islam memiliki dimensi moral sekaligus sosial karena berkaitan langsung dengan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Keadilan juga memiliki dimensi pertanggungjawaban spiritual. Setiap tindakan yang berkaitan dengan hak orang lain tidak hanya dinilai berdasarkan aturan sosial, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab manusia kepada Allah. Karena itu, penerapan keadilan membutuhkan kejujuran, integritas, dan kesadaran untuk menghindari kezaliman. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan sosial yang menghormati hak dan martabat setiap individu.

4.2. Keadilan dan Kesetaraan dalam Kehidupan Masyarakat

Keadilan dalam Islam berkaitan erat dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Perbedaan status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun kedudukan sosial tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan hak seseorang. Kesetaraan dalam perspektif Islam bukan berarti semua orang harus memperoleh hasil yang sama, tetapi setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, kesempatan yang layak, dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Konsep *'adl* memberikan dasar bagi objektivitas dalam memperlakukan individu, sedangkan *qist* menekankan penerapan keadilan secara nyata dalam kehidupan sosial. Keduanya menunjukkan bahwa keadilan harus terlihat dalam distribusi hak, kesempatan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat yang adil tidak hanya mengakui kesetaraan secara normatif, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memperoleh haknya secara layak.

4.3. Keadilan terhadap Kelompok Rentan

Keadilan sosial dalam Islam juga menempatkan kelompok rentan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kelompok miskin, anak yatim, masyarakat yang mengalami keterbatasan akses, serta kelompok yang berada dalam posisi sosial yang lemah membutuhkan perlindungan agar hak-haknya tidak terabaikan. Keadilan dalam konteks ini tidak cukup diwujudkan melalui larangan melakukan diskriminasi, tetapi juga melalui upaya memberikan dukungan kepada kelompok yang menghadapi hambatan sosial dan ekonomi.

Islam memiliki berbagai instrumen sosial yang dapat mendukung perlindungan kelompok rentan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan, tetapi juga dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada terciptanya kondisi yang memungkinkan kelompok rentan memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Nilai *rahmah* memperkuat dimensi kepedulian dalam penerapan keadilan, sedangkan ta'awun mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kelompok rentan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan perlindungan serta pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, perhatian terhadap kelompok rentan juga berkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan konseptual dengan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan. Meskipun memiliki kerangka yang berbeda, keduanya sama-sama memberikan perhatian terhadap kesenjangan dan pentingnya menciptakan kehidupan sosial yang lebih inklusif.

4.4. Keadilan dalam Hubungan Sosial

Keadilan dalam hubungan sosial membutuhkan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai amanah menjadi penting karena setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menggunakan kepercayaan, kedudukan, informasi, maupun sumber daya yang diberikan kepadanya. Penyalahgunaan kepercayaan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan melemahkan kepercayaan sosial.

Dalam kehidupan masyarakat modern, tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan cara seseorang menyampaikan dan menerima informasi. Informasi yang tidak benar atau disampaikan tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan kerusakan hubungan sosial. Karena itu, nilai keadilan perlu diterapkan melalui komunikasi yang bertanggung jawab, pemeriksaan informasi, dan penghormatan terhadap hak pihak yang terlibat.

Nilai ukhuwah juga memperkuat hubungan sosial dengan menempatkan persaudaraan dan solidaritas sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Keadilan dan ukhuwah saling mendukung karena hubungan sosial yang sehat membutuhkan penghormatan terhadap hak sekaligus kepedulian terhadap kondisi orang lain. Dengan demikian, penerapan keadilan dapat membantu mengurangi konflik dan memperkuat kepercayaan di antara anggota masyarakat.

4.5. Relevansi Keadilan Islam terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan Islam memiliki relevansi dengan berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat kontemporer. *'Adl* dan *qist* memberikan dasar bagi perlakuan yang objektif serta pemenuhan hak dan kesempatan. Sementara itu, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* memperluas penerapan keadilan melalui perlindungan, solidaritas, tanggung jawab, dan kerja sama sosial.

Relevansi tersebut dapat dilihat melalui pemetaan antara prinsip-prinsip Islam dan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Pemetaan ini menunjukkan bahwa setiap nilai memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun kehidupan sosial yang adil.

Tabel 2. Pemetaan Prinsip Keadilan Islam dan Persoalan Sosial Kontemporer

Prinsip Islam	**Makna Utama**	**Persoalan Kontemporer**	**Bentuk Relevansi**
'Adl	Keadilan dan keseimbangan	Ketidakadilan dan diskriminasi	Perlakuan objektif dan penghormatan terhadap hak
Qist	Pelaksanaan keadilan secara nyata	Ketimpangan akses dan kesempatan	Pemenuhan hak dan kesempatan secara adil
Rahmah	Kepedulian dan kasih sayang	Kemiskinan dan kerentanan sosial	Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan
Ukhuwah	Persaudaraan dan solidaritas	Konflik dan perpecahan sosial	Penguatan hubungan dan solidaritas masyarakat
Amanah	Tanggung jawab dan kepercayaan	Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya	Pengelolaan tanggung jawab secara jujur dan transparan
Ta'awun	Saling membantu dalam kebaikan	Kesenjangan dan persoalan sosial bersama	Kerja sama dan pemberdayaan masyarakat

Tabel 2 menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar penegakan aturan. *'Adl* dan *qist* berperan dalam memastikan perlakuan serta pemenuhan hak berlangsung secara adil. *Rahmah* dan *ta'awun* memberikan perhatian terhadap kelompok yang membutuhkan dukungan, sedangkan ukhuwah berfungsi memperkuat hubungan sosial. Pada saat yang sama, amanah memberikan dasar bagi penggunaan kekuasaan dan sumber daya secara bertanggung jawab.

Penerapan nilai-nilai tersebut dapat diarahkan pada berbagai bidang kehidupan. Dalam pendidikan, prinsip keadilan dapat diterapkan melalui akses dan kesempatan belajar yang lebih inklusif. Dalam pelayanan publik, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pelayanan yang objektif dan tidak diskriminatif. Dalam pengelolaan sumber daya, amanah menuntut adanya tanggung jawab dan transparansi. Sementara itu, ukhuwah dan ta'awun dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama masyarakat dalam menghadapi persoalan bersama.

Relevansi tersebut juga dapat dikaitkan secara konseptual dengan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan dan SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang efektif. Keterkaitan ini tidak berarti bahwa konsep keadilan Islam identik dengan kerangka SDGs. Keduanya memiliki landasan dan kerangka yang berbeda, tetapi terdapat titik temu dalam perhatian terhadap kesetaraan, perlindungan hak, pengurangan ketimpangan, penyelesaian konflik, dan tata kelola yang bertanggung jawab.

4.6. Keadilan sebagai Dasar Kehidupan Masyarakat yang Berkeadaban

Keadilan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang berkeadaban karena berkaitan dengan kepercayaan, penghormatan terhadap hak, solidaritas, dan penyelesaian konflik. Perlakuan yang adil memungkinkan individu menjalankan hak dan tanggung jawabnya secara seimbang, sedangkan ketidakadilan yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan ketidakpercayaan, marginalisasi, dan konflik sosial. Penerapan keadilan membutuhkan peran individu dan kelembagaan melalui kejujuran, penghormatan terhadap hak, aturan yang objektif, pelayanan yang tidak diskriminatif, transparansi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, nilai *amanah* memastikan kekuasaan dan sumber daya digunakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Dengan demikian, keadilan Islam menjadi kerangka yang menghubungkan dimensi moral dan kehidupan sosial. *'Adl* dan *qist* memberikan dasar bagi perlakuan dan pemenuhan hak secara adil, sedangkan *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* memperkuat perlindungan, solidaritas, tanggung jawab, dan kerja sama. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan berkeadaban.

5. IMPLIKASI PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi landasan dalam pengelolaan kehidupan sosial yang adil, inklusif, dan berkeadaban. Prinsip *'adl* dan *qist* dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan pemenuhan hak, kesempatan, dan tanggung jawab secara objektif tanpa diskriminasi, sedangkan amanah menekankan pengelolaan kewenangan dan sumber daya secara bertanggung jawab dan transparan. Nilai *rahmah* dan *ta'awun* dapat diterapkan melalui perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, bantuan sosial, serta kerja sama dalam menyelesaikan persoalan bersama, sementara ukhuwah dapat memperkuat solidaritas dan hubungan sosial serta mengurangi perpecahan. Bagi pemangku kebijakan, prinsip tersebut dapat diterapkan dalam penyediaan akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan sumber daya sosial, terutama bagi kelompok yang mengalami kerentanan atau keterbatasan akses. Bagi lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial, nilai keadilan dapat diwujudkan melalui tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, inklusif, pendidikan karakter, penyelesaian konflik secara objektif, serta program pemberdayaan kelompok rentan. Pada tingkat masyarakat, penerapannya dapat dilakukan melalui penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu, penolakan terhadap diskriminasi, gotong royong, kepedulian sosial, dan kerja sama. Dengan demikian, integrasi *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* dapat menjadi pedoman praktis dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan berkeadaban.

6. KESIMPULAN

Keadilan sosial dalam perspektif Islam merupakan prinsip fundamental yang mengatur kehidupan masyarakat melalui pemenuhan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan kesempatan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang diwujudkan melalui prinsip *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun*. *'Adl* dan *qist* memberikan dasar bagi perlakuan serta pemenuhan hak secara adil, sedangkan *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* memperkuat kepedulian, solidaritas, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, prinsip-prinsip tersebut relevan untuk merespons ketimpangan akses dan kesempatan, diskriminasi, marginalisasi, kerentanan sosial, penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya, serta konflik sosial. Penerapan keadilan Islam dapat diwujudkan melalui perlakuan yang objektif, pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, penyelesaian konflik secara adil, serta penguatan solidaritas dan kerja sama masyarakat. Relevansi tersebut memiliki keterkaitan konseptual dengan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan dan SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang efektif, meskipun keduanya memiliki landasan dan kerangka yang berbeda.

Dengan demikian, keadilan Islam tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga dapat menjadi pedoman praktis pada tingkat kebijakan, kelembagaan, dan masyarakat. Penerapan nilai *'adl*, *qist*, *rahmah*, *ukhuwah*, *amanah*, dan *ta'awun* dapat mendukung terbentuknya kehidupan masyarakat yang adil, inklusif, harmonis, dan berkeadaban. Bagi pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi

sosial, dan masyarakat, prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun tata kelola yang transparan, hubungan sosial yang menghormati hak dan martabat manusia, serta program perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris untuk menguji penerapan prinsip-prinsip tersebut pada komunitas, lembaga pendidikan, organisasi sosial, atau lingkungan masyarakat dengan karakteristik yang berbeda sehingga diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai penerapan keadilan Islam dalam kehidupan nyata.

7. DEKLARASI

7.1. Tentang Penulis

Shofiyul Millah (SM) https://orcid.org/0000-0002-6696-9450
Ahmad Gunawan (AG) https://orcid.org/0000-0003-2379-2576
Sherli Triandari (ST) https://orcid.org/0009-0007-9323-4373
Yazan Qasem (YQ) https://orcid.org/0009-0008-5865-2366

7.2. Kontribusi Penulis

Konseptualisasi dilakukan oleh SM. Metodologi dikembangkan oleh AG, sementara pengembangan perangkat lunak ditangani oleh ST. Validasi dilakukan oleh SM dan YQ, sedangkan analisis formal dikerjakan oleh AG. YQ bertanggung jawab atas investigasi dan pengelolaan data, sementara sumber daya disediakan oleh SM. Penulisan draf awal diselesaikan oleh YQ dan ST, dengan tinjauan serta penyuntingan dilakukan oleh AG dan SM. Visualisasi dikerjakan oleh SM. Seluruh penulis, yaitu SM, AG, ST, dan YQ, telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip yang dipublikasikan.

7.3. Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis yang bersangkutan.

7.4. Pendanaan

Para penulis tidak menerima dukungan finansial apa pun untuk penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

7.5. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan, kepentingan finansial yang bersaing, atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Yusuf, A. K. Azizah, and I. N. M. Saputri, "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, vol. 3, no. 2, pp. 120–129, 2022.
[2] N. M. Ahmad, "Keadilan sosial: Studi kisah nabi daud dalam tafsir ibnu kathīr," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, vol. 9, no. 1, pp. 29–40, 2022.
[3] S. Supriyati, D. Oktarina, N. A. Rokhmania, and K. P. Prananjaya, "Tax digitalization and justice with taxpayer compliance and the mediating role of tax awareness," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 7, no. 2, pp. 542–555, 2025.
[4] M. Resky, M. S. A. Ramadhani, and Y. A. Pratama, "Analisis kesetaraan gender dalam al-qur'an," *Ibn Abbas*, vol. 6, no. 2, pp. 112–126, 2023.
[5] A. M. Hidayah and A. K. Riyadi, "Konsep keserasian gender sebagai respons wacana kesetaraan gender dalam al qur'an (telaah tafsir al-mishbah qs an-nisa': 34)," *Studia Quranika*, vol. 8, no. 1, pp. 1–38, 2023.
[6] M. Magno, A. da Costa, S. Q. da Carvalho, and D. Loe, "Hijacking democracy in asia: Challenges for socialpreneurship and institutional resilience," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 7, no. 3, pp. 1041–1051, 2025.
[7] A. Putri, D. Amanda, R. F. Yanti, A. Amin, and A. K. Batubara, "Hak asasi manusia dalam perspektif islam," *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, vol. 2, no. 2, pp. 195–208, 2023.

[8] N. S. Ihsanniati, M. N. G. Ramadhan, A. Y. Thobroni, A. A. Yaqin, and S. Qisom, "Keadilan sosial: Konsep keadilan dan peran manusia dalam mewujudkan keadilan perspektif al-qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 9, no. 1, 2024.

[9] U. Udin, S. Udchachone, V. Zumitzavan, and N. W. Chien, "Examining adaptive leadership in business via literature review and bibliometric analysis," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, vol. 8, no. 2, pp. 508–521, 2026.

[10] M. A. al Jumhuri and P. M. Nitalia, "Analisis konsep keadilan dalam perspektif islam," *Journal Kompilasi Hukum*, vol. 9, no. 1, pp. 105–110, 2024.

[11] A. P. Harahap, H. Y. Siregar, M. H. Hasibuan, and M. F. Yusuf, "Kemanusiaan dan keadilan: Mengeksplorasi hak asasi manusia dalam konteks hukum islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, 2024.

[12] I. Khong, N. A. Yusuf, A. Nuriman, and A. B. Yadila, "Exploring the impact of data quality on decision-making processes in information intensive organizations," *APTISI Transactions on Management*, vol. 7, no. 3, pp. 253–260, 2023.

[13] A. Kholiq, "Hak asasi manusia dalam islam dan relevansinya untuk keadilan sosial global," *Jurnal Sosial Islam*, vol. 1, no. 2, 2024.

[14] S. Ulya, "Konsep keadilan sosial dalam al-qur'an: Studi tematik dan implikasinya bagi kebijakan publik," *Jurnal Quran Hadis*, vol. 1, no. 2, 2024.

[15] B. Bhima, A. R. A. Zahra, T. Nurtino, and M. Z. Firli, "Enhancing organizational efficiency through the integration of artificial intelligence in management information systems," *APTISI Transactions on Management*, vol. 7, no. 3, pp. 282–289, 2023.

[16] B. Ashari, "Integrasi prinsip maqashid syariah dalam putusan peradilan agama: Menuju keadilan sosial dalam kasus hukum keluarga," *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 12–20, 2024.

[17] R. Rahmawati, F. Firdaus, D. Agustina, and A. Asiyah, "Kesetaraan manusia sebagai makhluk multikultural dalam pendidikan islam dan keadilan multikultural dalam pendidikan islam," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 3, pp. 11 363–11 371, 2024.

[18] M. R. Ramadhan and N. Nasrulloh, "Pengaruh konsep keadilan dalam al qur'an dan relevansinya dalam hukum manusia," *Journal of International Multidisciplinary Research*, vol. 2, no. 11, pp. 11–25, 2024.

[19] E. Smith, N. A. Santoso, N. Azizah, and E. D. Astuti, "Exploration of the impact of social media on children's learning mechanisms," *Journal of Computer Science and Technology Application*, vol. 1, no. 1, pp. 33–40, 2024.

[20] K. Jamiah, E. Hermanto, R. Febriansyah, and W. Perdana, "Keadilan sosial dalam perspektif alquran dan pancasila," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 9, no. 1, pp. 68–89, 2025.

[21] B. Sari, S. Maulani, and R. Fadila, "Kajian sosial atas tafsir ayat-ayat tentang keadilan dalam al-qur'an," *Journal of Islamic Research and Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 45–49, 2025.

[22] A. Jaya, Q. Aini, A. Rizky, and R. Evans, "Self supervised transformers for high dimensional time series anomaly detection," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 6, no. 1, pp. 25–37, 2026.

[23] M. Rosalina, M. Arifin, and F. Wajdi, "Konsep mediasi syariah dalam perspektif hukum islam: Analisis terhadap konsep keadilan islam," in *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, vol. 4, no. 1, Jun. 2025, pp. 257–264.

[24] F. Febriyanti, A. D. Setiawan, N. W. Febrianingrum, N. O. Isnaeni, N. Chasanah, M. Arrahman, and S. Z. Auliya, "Distribusi kekayaan melalui zakat sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dalam perspektif islam," *Journal of Economic and Islamic Research*, vol. 4, no. 1, pp. 725–734, 2025.

[25] R. Evans, E. Kurniyaningrum, and N. Silawati, "A systematic literature review on the evolution of marketing research practices," *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, vol. 5, no. 1, pp. 1–13, 2026.

[26] P. W. Sahab, D. A. Fani, F. J. Permana, and R. Pramudia, "Dakwah filantropi dan perubahan sosial: Intergrasi nilai dakwah dan filantropi untuk keadilan sosial," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, vol. 11, no. 2, pp. 214–224, 2025.

[27] A. Salsabila, A. Ramadani, C. D. Lestary, N. Kanaya, and N. Salsabila, "Konsep keadilan sosial dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah," *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, vol. 3, no. 1, 2026.

[28] M. H. Kadim, A. Kadim, M. Muhtarom, and U. Rahardja, "Digital financial management adaptability for global market expansion," *International Journal of Cyber and IT Service Management (IJCITSM)*, vol. 6, no. 1, pp. 116–127, 2026.

[29] H. Ilas, "Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengajaran al-qur'an menurut al-qurthubi," *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 50–58, 2026.
[30] N. Rafid, "Nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 8–14, 2022.
[31] H. Herman, R. Rohim, R. Indrawan, and C. T. Hua, "Utilizing blockchain for trustworthy and transparent ai decision making," *Blockchain Frontier Technology*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2026.
[32] Z. Ashri, "Konsep keadilan sosial dalam kitab suci: Studi komparatif dalam agama islam dan konghucu," *Studia Sosia Religia*, vol. 6, no. 1, pp. 26–34, 2023.
[33] M. Sahib and S. A. BM, "Implementasi prinsip keadilan sosial dalam distribusi bantuan langsung tunai desa di desa mangki kabupaten pinrang," *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, vol. 4, no. 4, 2023.
[34] F. Ahmad, L. Rubio, and A. Fitriani, "Management accounting as a strategic tool for public value in the higher education sector," *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, vol. 5, no. 1, pp. 14–22, 2026.
[35] A. Asdin, "Konsep keadilan dalam berpoligami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, vol. 3, no. 1, pp. 50–78, 2023.
[36] R. Rizani, A. Hasan, and M. Umar, "Integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 1, no. 4, pp. 567–583, 2023.
[37] M. Nurkanti, U. Rahardja, M. Lubis, and A. A. M. Shukri, "Deep learning-based biology learning with ethnopedagogy and local wisdom to support sustainable development goals," *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, vol. 15, no. 1, pp. 103–111, 2026.
[38] T. S. Ahmad and M. Aqilah, "Relevansi teori keadilan john rawls untuk pemberdayaan masyarakat," *Jurnal Kommunity Online*, vol. 4, no. 1, pp. 73–99, 2023.
[39] I. Zuchroh, "Prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif islam dan implementasinya," *Jurnal Education and Development*, vol. 12, no. 2, pp. 135–139, 2024.
[40] U. Rahardja and Q. Aini, "Enhancing blockchain security through smart contract vulnerability classification using bilstm and attention mechanism," *Journal of Current Research in Blockchain*, vol. 3, no. 1, pp. 28–45, 2026.
[41] L. Yustitianingtyas and N. D. Krisnawati, "Enforcement of human rights in the perspective of islam and shariah in indonesia," *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2024.
[42] R. M. Mahera and K. Jamal, "Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi islam kontemporer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 5, 2024.
[43] E. P. Harahap, E. Sediyono, Z. A. Hasibuan, U. Rahardja, and M. T. Dayanti, "Thematic analysis smart tourism ecosystems: A decade of technological advancement and sustainable impact," *Human Behavior and Emerging Technologies*, vol. 2026, no. 1, p. 8688311, 2026.
[44] S. Sawalni, "Keadilan islam dan politik ekonomi hilirisasi nikel di indonesia timur," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, vol. 3, no. 2, pp. 145–162, 2025.
[45] B. P. Sidauruk and M. Subroto, "Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di indonesia," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol. 11, no. 1, pp. 7–15, 2022.
[46] OECD, *Toolkit for Access to Justice and People-Centred Justice Systems*. Paris: OECD Publishing, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1787/aecf7f78-en
[47] Z. Zulaikah, "Implementasi maqashid al-syariah dalam penetapan upah minimum pekerja berbasis keadilan," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1, 2022.
[48] D. Harahap, R. H. Lubis, and N. S. Siregar, "Perbandingan kinerja perbankan syariah di indonesia dan malaysia ditinjau dari maqashid syariah index," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 29–46, 2022.
[49] A. Kurniawati and E. Muafiah, "Kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkungan pesantren," *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, vol. 3, no. 1, pp. 25–36, 2023.
[50] D. Ardiansyah and A. A. Billah, "Arus dinamis keadilan gender: Refleksi mendalam dalam perspektif islam," *Journal of Child and Gender Studies*, vol. 1, no. 2, pp. 82–89, 2023.